

Perlindungan Direksi Melalui *Business Judgment Rule* (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina)

Dhaifina Fitriani

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dhaifinaafitriani@gmail.com

Abstrak: Direksi dan *Business Judgment Rule* (BJR) memiliki kaitan yang erat, terutama dalam transaksi yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi mengalami dilema dalam mengambil keputusan. Di satu sisi, seorang direksi dituntut untuk mencari keuntungan terhadap perusahaannya, sedangkan di sisi lain ketika salah dalam mengambil keputusan maka dianggap merugikan keuangan Negara dan diancam dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tulisan ini menggunakan metode studi analisis (*analysis studies*) dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dari *library research* (penelitian pustaka) serta menggunakan pendekatan normatif yuridis dalam menganalisa data. Berdasarkan permasalahan tersebut disimpulkan bahwa kasus ini merupakan transaksi ekonomi bisnis yang dilakukan oleh seorang direksi yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Direksi dalam memimpin PT Persero dilindungi segala tindakannya oleh hukum melalui prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dalam transaksi ekonomi bisnis. **Kata Kunci:** *Business Judgment Rule* (BJR), *Direksi PT Persero*, dan *Transaksi Ekonomi Bisnis*.

Abstract: The Board of Directors and Business Judgment Rule (BJR) have closed links, especially in the transactions that will be carried out. In carrying out their duties, directors confuse in making decisions. On the one side, a director is required to seek profits from his company, while on the other side when making a wrong decision is considered detrimental to the country's finances and threatened with UU Nomor 20 Tahun 2001 is concerning Corruption Crimes (Corruption). This paper uses analysis studies (*analysis studies*) by collecting primary data and secondary data from library research (*library research*) and using a juridical normative approach in analyzing data. Based on these problems it can be concluded that this case is a business economic transaction carried out by a company director based on his own decision. Despite causing harm to the company. The Directors in leading PT Persero are protected by their actions by law through the principle of Business Judgment Rule (BJR) in business economic transactions.

Keywords: *Business Judgment Rule* (BJR), *PT Persero's Directors*, and *Business Economy Transactions*.

LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN terbagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Persero (Persero). Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Persero adalah BUMN yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan.¹ Persero yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) serta peraturan pelaksanaannya.²

Setiap persero dipimpin langsung oleh seorang direksi.³ PT Pertamina (Persero) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamina dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Direktur utama (Dirut) Pertamina yang menjabat dari tahun 2009 hingga 2014 adalah Karen Galaila Agustiawan yang kerap dikenal Karen Agustiawan. Karen dilantik oleh Menteri Negara (Meneg) BUMN Syofan Djalil pada 5 Februari 2009 menggantikan Dirut lama Hermanto Soemarno. Pelantikan Karen menjadi sejarah penting karena ia menjadi wanita pertama yang berhasil menduduki posisi puncak di perusahaan BUMN terbesar milik Indonesia. Namun pada 1 Oktober

¹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 1 ayat (1), (2), dan (4).

² *Ibid*, Pasal 1 ayat (1).

³ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Pasal 1 ayat (1) dan (2).

2014 ia mengundurkan diri sebagai Dirut dan menjadi dosen guru besar di Harvard University, Boston, Amerika Serikat.⁴

Karen merupakan sosok yang berjasa bagi Pertamina.⁵ Ia merupakan wanita kelahiran Bandung yang berusaha meningkatkan kinerja perusahaan melalui rencana pembangunan dan peningkatan kapasitas kilang, ia juga merupakan seorang wanita yang pernah membawa Pertamina masuk dalam FORTUNE Global 500 perusahaan dunia terbesar. Kendati demikian, Karen diduga menjadi korban rezim politik, ia dianggap telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut Pertamina yang menjadikannya sebagai tersangka tindak pidana korupsi ketika melakukan investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 568,06 Miliar.⁶

PT Pertamina (Persero) telah melakukan kegiatan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian asset (*Interest Participation*) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan "*Agreement for Sale and Purchase-BMG Project*" pada tanggal 27 Mei 2009. Dalam pelaksanaannya diduga terdapat penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan. Karen telah memutuskan untuk melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian kelayakan berupa kajian secara lengkap (*Final Due Dilligence*) dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris.

Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018. Ia divonis 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar subsidi 4 (empat) bulan kurungan di Pengadilan Tingkat Pertama. Merespon putusan

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, akses 27 Maret 2020.

⁵ Verda Nano Setiawan, *Bos Pertamina Bersyukur Karen Agustiawan Divonis Bebas Mahkamah Agung*, <https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/bos-pertamina-bersyukur-karen-agustiawan-divonis-bebas-mahkamah-agung>, akses 22 Maret 2020.

⁶ Siti Afifiyah, *Hari Ini Tersangka Korupsi, Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina*, <https://www.tagar.id/hari-ini-tersangka-korupsi-karen-agustiawan-mantan-direktur-utama-pertamina>, akses 22 Maret 2020.

tersebut Karen dan kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, namun pengadilan malah menolak dan memperberat hukumannya sehingga kasus tersebut dibawanya ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Majelis hakim MA menerima permohonan kasasi terdakwa Karen Agustiawan. MA menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Karen merupakan risiko bisnis (*Business Judgment Rule*) dan bukan merupakan tindak pidana. Putusan MA yang membebaskan mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan ini bersuara bulat tanpa satu pun hakim agung menyatakan *dissenting opinion* (perbedaan pendapat hakim).⁷

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan dan penerapan *Business Judgment Rule* terhadap Direksi Perseroan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terkait penerapan *Business Judgment Rule* oleh hakim pada kasus Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan?

PEMBAHASAN

A. Direksi Perseroan Terbatas (PT)

1. Ketentuan Perseroan Terbatas (PT)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyebutkan bahwa PT yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya. Suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁸

Sebuah PT didirikan untuk tujuan mendapatkan laba, mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Dikutip dari Malvin Aron Eisenberg, perseroan yang bergerak dalam bisnis terdapat beberapa ciri yaitu

⁷ Aji Prasetyo, *Dua Opsi Bagi Kejaksanaan Setelah Putusan Lepas Karen Agustiawan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e6b9d2d1e6fe/dua-opsi-bagi-kejaksanaan-setelah-putusan-lepas-karen-agustiawan/>, akses 22 Maret 2020.

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007..., Pasal 2.

merupakan suatu instrument, ada modal, melakukan aktivitas produksi dan distribusi barang dan jasa serta bertujuan memperoleh laba. Definisi ini mengarah pada perseroan unit bisnis yang secara *inherent* melekat akan risiko.⁹

Jika ditinjau dari sisi kedudukan hukum, perseroan adalah badan hukum (*Legal Person, Legal Entity*) yang dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. PT adalah badan hukum yang memiliki 5 (lima) ciri khusus yaitu sebagai personalitas hukum (*legal personality*), memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*), sahamnya dapat dialihkan (*transferable shares*), ada pendelegasian manajemen oleh struktur direksi dan kepemilikan oleh investor.¹⁰

2. Ketentuan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Setiap direksi perseroan wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas baik saat melakukan pengurusan atau perwakilan perseroan.¹¹

Seorang direksi berkomitmen dalam tanggung jawab sosial dan lingkungannya untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹² Direksi berwenang menjalankan pengurusannya sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam UU

⁹ Rudi Dogar Harahap, "Penerapan Business Judgement Rule dalam Pertanggung Jawaban Direksi Bank yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas," *Tesis Universitas Sumatera Utara Medan* (2008), hlm. 31.

¹⁰ Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26:3 (2007), hlm. 32.

¹¹ Siti Hapdah Isfardiyana, "Business Judgement Rule oleh Direksi Perseroan," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.2, No.1 (Juni 2017).

¹² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007..., Pasal 1 ayat (4), (5), (6).

dan/atau anggaran dasar. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat¹³

Perseroan bergantung kepada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan. Untuk menjalankan tugasnya direksi harus dilengkapi dengan wewenang yang cukup. Pelimpahan wewenang yang cukup besar mencerminkan bahwa direksi merupakan organ kepercayaan perseroan yang mewakili perseroan untuk mengambil segala macam tindakan hukum dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan perseroan.¹⁴

Orang yang dapat diangkat menjadi direksi adalah orang perseorangan yang cakap hukum. Selain syarat umum, secara khusus, UU mengatur bahwa seseorang tidak dapat diangkat menjadi anggota direksi jika dalam kurun waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah dinyatakan pailit atau dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.¹⁵

Anggota direksi diangkat oleh RUPS. Pada saat pendirian, pengangkatan dilakukan oleh pendiri perseroan dan dicantumkan dalam akta pendirian. Dalam hal pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggaran dasar perseroan tersebut dapat mengaturnya. Apabila tidak ditetapkan maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam jangka waktu 30 hari. Jika tidak diberitahukan maka Menteri dapat menolak permohonan atau pemberitahuan yang disampaikan direksi baru yang belum tercatat dalam daftar perseroan.¹⁶

¹³ *Ibid*, Pasal 92-97.

¹⁴ Rudi Dogar Harahap, "Penerapan Business Judgement Rule dalam Pertanggung Jawaban Direksi Bank yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas," *Tesis Universitas Sumatera Utara Medan* (2008), hlm. 33.

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 357.

¹⁶ Direksi, <https://legalakses.com/artikel/Direksi> , akses 30 Maret 2020.

Pembagian tugas dan wewenang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Jika RUPS tidak menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi maka pembagian tugas dan wewenang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Pembagian tugas merupakan tata kelola internal organisasi perseroan yang mengikat ke dalam dan tidak mengikat pihak ketiga. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi bila bersalah atau lalai saat menjalankan tugasnya, sekaligus membuka kemungkinan tanggung jawab renteng di antara anggota direksi.¹⁷

Pelanggaran dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam ADRT PT dan UU PT yang merugikan perseroan atau pihak ketiga akan mengakibatkan direksi dikenai tanggung jawab renteng sampai harta pribadi direksi sehingga tidak ada lagi tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh direksi. Pengurusan perseroan oleh direksi memiliki banyak risiko, oleh karena itu jika terdapat sedikit saja kesalahan menyebabkan *limited liability* tidak berlaku.¹⁸

BJR memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan direksi dalam mengelola risiko. Direksi wajib untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap keputusan yang diambil. Pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan cara: 1) Mencermati segala situasi dan mempertanyakan mengenai apa yang salah dan akan merugikan perseroan sebelum mengambil keputusan. 2) Mempertimbangkan langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko yang akan timbul.¹⁹

Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, seorang direksi diharapkan mempunyai informasi yang cukup dan *reasonable* tentang: 1) Alasan keputusan bisnis yang diambil. 2) Akibat bagi *shareholder* atas keputusan bisnis yang diambil direksi untuk terlibat dalam suatu

¹⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 155.

¹⁸ Siti Hapdah Isfardiyana, "*Business Judgement Rule*", hlm. 15-16.

¹⁹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 86.

transaksi. 3) Sudut pandang terhadap harga dan faktor yang mempengaruhi harga termasuk perkiraannya. 4) *Fairness* dari transaksi tersebut.²⁰

B. *Business Judgement Rule* (BJR)

Business Judgement Rule (BJR) merupakan doktrin yang berasal dari sistem *common law* dan merupakan derivatif dari Hukum Perusahaan di Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah pengadilan di Amerika Serikat mempertanyakan pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Stephen M. Bainbridge menjelaskan fungsi BJR adalah untuk mencapai jalan tengah dalam suatu pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap pemegang saham.²¹ BJR diberlakukan disebabkan oleh adanya pertimbangan direksi yang merupakan pihak yang paling berwenang serta profesional dalam memutuskan hal yang terkait dengan perseroan.

Segala ketentuan yang ada pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) berlaku terhadap semua BUMN termasuk prinsip BJR. BJR merupakan salah satu doktrin dalam hukum yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi tersebut didasarkan pada i'tikad baik dan sifat hati-hati. BJR mengatur tentang pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ pengurusnya, terutama direksi dan pemegang saham ketika terjadi kerugian perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. Black's Law Dictionary mendefinisikan BJR sebagai suatu tindakan dalam membuat suatu keputusan bisnis dengan tidak melibatkan kepentingan diri sendiri, kejujuran dan mempertimbangan yang terbaik bagi perusahaan.²²

Prinsip BJR diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang mengatur bahwa anggota

²⁰ Gideon Paskha Wardhana, "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan," *JRMB*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2019).

²¹ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule* (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm. 100.

²² Sartika Nanda Lestari, "Business Judgement Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia," *Jurnal Notarius*, No. 2, Edisi 08 (September 2015), hlm. 4.

direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana termasuk dalam Pasal 97 (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.²³

Ketergantungan antara PT dengan pengurus menjadi sebab lahirnya kewajiban fidusia (*fiduciary duties*). Kewajiban tersebut merupakan kewajiban pengurus sebagai pihak yang dipercaya dalam bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata. Hal ini muncul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya. Selain kewajiban berdasarkan *fiduciary duties*, direksi memiliki kewajiban yang lain, yaitu:

1. *Duty of Care*, yaitu direksi dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada dan harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat karena dalam hal ini direksi dituntut pertanggung jawabannya secara hukum;
2. *Duty of Loyalty*, yaitu sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam perusahaan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional;
3. *Duty of Skill*, yaitu kemampuan atau keahlian dalam mengurus perseroan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris;
4. *Duty of Act Lawfully*, yaitu direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham dan berkewajiban untuk memimpin perseroan berdasarkan hukum yang berlaku.²⁴

²³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007..., Pasal 97 ayat (5).

Berdasarkan prinsip ini, direksi BUMN pembuat keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi dengan syarat keputusan bisnis tersebut diambil berdasarkan i'tikad baik dan kehati-hatian. Ketentuan yang harus dipenuhi direksi agar BJR dapat diterapkan yaitu:

1. Putusan sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Dilakukan dengan i'tikad baik;
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
5. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;
6. Dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

C. Kasus Mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan

Mantan Dirut PT Pertamina, Karen Galaila Agustiawan yang akrab disapa Karen Agustiawan dianggap telah menyalahgunakan kewenangannya ketika ia memutuskan untuk berinvestasi *Participating Interest* (PI) di blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia. Kasusnya bermula ketika akuisisi tanggal 27 Mei 2009 senilai US\$31,917,228.00 itu dalam proses pelaksanaannya terdapat indikasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi, yaitu tanpa adanya *Feasibility Study* (kajian kelayakan) berupa kajian secara lengkap (*Final Due Dilligence*) dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris.

Namun, sayangnya produksi minyak mentah yang dihasilkan di blok BMG jauh di bawah perkiraan PT Pertamina. Produksi di blok BMG terhenti pada tahun 2010 karena PT ROC merasa produksi di blok BMG tidak ekonomis jika diteruskan. Akibatnya, investasi tersebut tidak memberikan keuntungan bagi PT Pertamina (Persero) serta tidak menambah cadangan dan produksi minyak nasional. Kerugian yang dialami PT Pertamina (Persero) yang dianggap telah merugikan keuangan negara senilai US\$ 31.492.851 dan AU\$ 26.808.244 atau

²⁴ Frans Affandhi, dkk, "Business Judgement Rule Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis yang Diambil," *USU Law Journal*, Vo.4, No.1 (Januari 2016), hlm. 5.

setara dengan Rp. 568.066.000.000, berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik.²⁵

Karen dinyatakan terbukti mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam PI atas lapangan atau blok BMG tersebut sehingga menimbulkan kerugian terhadap perseroannya sebesar Rp. 568,06 Miliar. Ia juga dinilai telah menyetujui PI tanpa adanya *due diligence* serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Sale Purchase Agreement (SPA)*.²⁶

Tindakan Karen dilaporkan oleh Kejaksaan Agung karena dianggap sebagai tindak pidana korupsi sehingga ia dituntut atas kesalahannya. Karen didakwa terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan investasi pada PT Pertamina (Persero) di BMG Australia yang diakuisisi pada tahun 2009. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa sebanyak 67 saksi.²⁷

Karen ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018. Setelah menjalani masa sidang yang panjang, akhirnya majelis hakim pengadilan tingkat pertama memutuskan dengan amar putusan “Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider.” Dalam pertimbangan hakim menilai perbuatan Karen tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Karen divonis 8 (delapan) tahun penjara, membayar denda sebesar Rp. 1 Miliar subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim tingkat pertama yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 10 Juni 2019.²⁸

²⁵ Desi Trianan Aswan, Dinyatakan bebas oleh MA, simak perjalanan kasus mantan dirut Pertamina Karen Agustiawan, <https://makassar.tribunnews.com/2020/03/10/dinyatakan-bebas-oleh-mahkamah-agung-simak-perjalanan-kasus-mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan>, akses 28 Maret 2020.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Selain Karen, penyidik juga telah menetapkan dua orang tersangka lainnya yang berinisial GP dan FS. GP diketahui menjabat sebagai *Chief Legal Counsel and Compliance* PT Pertamina (Persero) saat kasus berlangsung. Sementara FS menjabat sebagai mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero). Menurut hakim, Karen tidak melakukan tata tertib aturan perusahaan dalam mengambil keputusan investasi²⁹ dan penandatanganan SPA yang dilakukan Karen juga tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina sehingga dianggap memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, perbuatan Karen telah merugikan negara sebesar Rp. 568 Miliar. Dengan demikian ia terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas putusan tersebut, Karen tetap tidak mengakui perbuatannya karena merasa dirinya tidak bersalah. Karen pun masih berlaku sopan dan tidak pernah melanggar prosedur persidangan sehingga ia dan kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, bandingnya ditolak dengan amar putusan "Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut."³⁰ Pengadilan Tinggi malah memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama karena hakim Pengadilan Tinggi menilai korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Sementara pengajuan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi maka Karen mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, kini ia diputuskan bebas oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan untuk melepaskan mantan Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila

²⁹ Arthur Gideon, Kronologis Kasus Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan hingga Diputus Bebas, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4198244/kronologi-kasus-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-hingga-diputus-bebas>, akses 30 Maret 2020.

³⁰ Dikutip dari lama Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Arthur Gideon, Kronologis Kasus Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan hingga Diputus Bebas, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4198244/kronologi-kasus-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-hingga-diputus-bebas>, akses 30 Maret 2020.

Agustiawan dari segala tuntutan hukum,³¹ setelah ia menjalani masa tahanan selama 1.5 tahun.³²

Dikutip dari Tribunnews, juru bicara MA, Andi Nganro mengatakan bahwa putusan itu dibacakan pada Senin, 09 Maret 2020 dengan amar putusan “Majelis hakim kasasi MA yang menangani perkara Karen Agustiawan pada Senin menjatuhkan putusan dengan amar putusan antara lain melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.” Majelis hakim kasasi yang menangani perkara Karen terdiri dari Suhadi sebagai Ketua Majelis, didampingi hakim anggota Krisna Harahap, Abdul Latif, Mohammad Askin dan Sofyan Sitompul.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Karen merupakan *business judgement rule* dan perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun walaupun putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, tetapi itu tetap merupakan risiko bisnis. Oleh karena itu, majelis hakim juga mempertimbangkan karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi (*unpredictable*) dan tidak dapat ditentukan secara pasti.

D. Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Kasus Karen Agustiawan

Majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan Karen merupakan *business judgement rule* (BJR) dan perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan mutlak merupakan keputusannya dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Kendati putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, hal itu merupakan risiko bisnis. Putusan majelis hakim MA bersuara bulat dan tidak ada satu pun hakim agung yang menyatakan *dissenting opinion* (perbedaan pendapat). Putusan MA ini merupakan produk hukum yang sah dan

³¹ Desi Trianan Aswan, Dinyatakan bebas..., akses 28 Maret 2020.

³² Tri Kurnia Yuniarto, Kejaksaan Agung Kaji Ulang Putusan MA Bebaskan Karen Agustiawan, <https://katadata.co.id/berita/2020/03/11/kejaksaan-agung-kaji-ulang-putusan-ma-bebaskan-karen-agustiawan>, akses 04 April 2020.

sudah *inkracht* sehingga kasus tersebut dinyatakan telah selesai dan tidak bisa digugat lagi.³³

Kasus Karen mengacu pada BJR karena ia melakukannya dengan kehati-hatian yaitu taat pada prosedural dan ia juga tidak melawan hukum ketika melakukan transaksi bisnis. Dalam transaksi bisnis tersebut ia mengalami kerugian yang berarti itu merupakan risiko bisnis. Kasus Karen ini merupakan kasus kedua yang dibebaskan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung sehingga bisa dijadikan sebagai terobosan terbaru dalam hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan.³⁴

Berkaitan dengan putusan bebasnya Karen, korps adhyaksa diberikan dua opsi atas putusan tersebut yaitu: 1) Mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) terhadap keputusan tersebut. 2) Menggugat Karen secara perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp. 568 Miliar.³⁵ Dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa pengajuan PK hanya dimungkinkan oleh terpidana atau terdakwa. Pasal 263 ayat 1 berbunyi “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada MA”.

Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menyarankan agar Kejaksaan Agung lebih baik mengambil langkah untuk mengajukan gugatan secara perdata guna

³³ Yogi Ernes, Eks Dirut Pertamina Karen Divonis Lepas. Mahfud: Putusan MA Harus Diikuti, <https://news.detik.com/berita/d-4933596/eks-dirut-pertamina-karen-divonis-lepas-mahfud-putusan-ma-harus-diikuti>, akses 05 April 2020.

³⁴ CNN Indonesia, Kejagung Kaji Putusan MA Soal Vonis Lepas Eks Dirut Pertamina, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200312032836-12-482688/kejagung-kaji-putusan-ma-soal-vonis-lepas-eks-dirut-pertamina>, akses 02 April 2020.

³⁵ Aji Prasetyo, Dua Opsi Bagi Kejaksaan Setelah Putusan Lepas Karen Agustiawan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e6b9d2d1e6fe/dua-opsi-bagi-kejaksaan-setelah-putusan-lepas-karen-agustiawan/>, akses 01 April 2020.

mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Karen tersebut.³⁶

E. Implementasi Prinsip BJR dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Karen Agustiawan

Karen merupakan sosok yang berkasa bagi PT Pertamina (Persero). Ia pernah membawa PT Pertamina (Persero) masuk dalam FORTUNE Global 500 perusahaan dunia terbesar. Ia juga berhasil membuat PT Pertamina (Persero) membukukan total pendapatan sebesar Rp. 71.1 Miliar dolar AS dan membeli aset milik Conoco Phillips di Aljazair pada Desember 2012. Sementara laba bersih pada 2013 meningkat 115 menjadi 3.07 Miliar dolar AS dari tahun sebelumnya yaitu 2.77 Miliar dolar AS. Ia juga meningkatkan kinerja perusahaan melalui rencana pembangunan dan peningkatan kapasitas kilang, pemasaran ekspor pelumnas ke 24 negara dan menjaga pertumbuhan produksi minyak.³⁷

Dengan banyak keberhasilan yang diperoleh Karen selama menjabat dan banyaknya keuntungan yang didapat oleh PT Pertamina (Persero), tidak mungkin Karen memiliki niat jahat (*mens rea*) dikarenakan setiap keputusan investasi oleh BUMN menjadi keputusannya sebagai direksi dan dewan komisaris. Dalam hal ini seperti halnya Kejaksaan Agung lupa dengan adanya prinsip business judgement rule (BJR) pada Pasal 97 ayat 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Jika ada kerugian negara maka itu secara perdata yang diakibatkan karena kelalaian direksi. Dengan demikian, prinsip BJR ini dapat diterapkan pada kasus Karen lantaran ia tidak memiliki niat jahat dan sudah terbukti sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Terkait dengan putusan bebasnya Karen oleh MA, praktisi hukum menunjukkan 5 (lima) poin makna putusan tersebut, yaitu:

1. Putusan MA merupakan *land mark decision* dan dapat dijadikan yurisprudensi.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ R. Antares P, Karen, Bukti Tak Ada Ruang Untuk Orang Berprestasi di Indonesia, <https://www.tagar.id/karen-agustiawan-bukti-tak-ada-ruang-untuk-orang-berprestasi-di-indonesia>, akses 06 April 2020.

2. Pertimbangan BJR oleh hakim dinilai sangat tepat karena transaksi yang dilakukan Karen adalah transaksi bisnis yang bersifat *unpredictable*. Karen sebagai Dirut pasti memiliki *backup experts* dalam memprediksi tentang sumber minyak bumi, namun perlu diingat bahwa itu merupakan sebuah prediksi yang tidak bisa diprediksikan secara pasti.
3. Kasus ini menjadi pelajaran bagi penegak hukum untuk tidak mudah menjadikan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah keputusan bisnis.
4. MA adalah pembuat hukum, jadi tidak boleh berpatokan pada hukum formal saja, tetap harus menggali nilai keadilan *substantive*.
5. Hakim juga harus memahami ketentuan dalam hukum bisnis, terutama berkaitan dengan prinsip keadilan dan kebenaran.

PENUTUP

Setiap transaksi bisnis yang dilakukan harus berdasarkan atas prinsip kehati-hatian dan kebenaran. Begitu pula sebelum menjadikan seorang direksi sebagai tersangka, haruslah ditelaah lebih dalam mengenai perbuatannya tersebut. Suatu perseroan menjadi tanggung jawab penuh bagi seorang direksi, segala keputusan mutlak merupakan keputusannya dan tidak dapat diganggu gugat walaupun keputusan tersebut menguntungkan atau menimbulkan kerugian bagi perseroan. Dengan demikian, seorang direksi dalam melakukan transaksi bisnis akan dilindungi oleh prinsip *business judgement rule* (BJR). Jika tidak demikian maka setiap keputusan direksi yang menimbulkan kerugian maka akan menjadi tindak pidana korupsi.

Kasus ini menjadikan pelajaran bagi jajaran direksi perseroan untuk lebih cermat dan hati-hati dalam mengambil keputusan investasi saat bertransaksi bisnis yang harus sesuai dengan aturan *Good Corporate Governance* (GCG). BJR melindungi para direksi yang membuat keputusan yang mengarah mengancam perusahaan mereka seperti bakal menimbulkan kerugian atau lainnya sepanjang *conditions precedent* dipenuhi. Jika tidak, standar hukum yang ketat untuk melakukan penelitian akan diterapkan, karena BJR bukan *magic* yang dapat

membuat direksi dapat mengenyampingkan, membenarkan atau membuat gugatan lenyap. Oleh karena itu, apabila tindakan direksi kurang hati-hati dalam pengelolaan perseroan sehingga menimbulkan kerugian tanpa sifat kehati-hatian (*reasonable care*) dalam menjalankan perseroan, maka seorang direksi harus bertanggung jawab dan menanggung atas kerugian perseroan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule* (Jakarta: Tatanusa, 2008).

Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Website:

Direksi, <https://legalakses.com/artikel/Direksi> , akses 30 Maret 2020.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, akses 27 Maret 2020.

Berita:

Aji Prasetyo, *Dua Opsi Bagi Kejaksaan Setelah Putusan Lepas Karen Agustiawan*,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e6b9d2d1e6fe/dua-opsi-bagi-kejaksaan-setelah-putusan-lepas-karen-agustiawan/>, akses 22 Maret 2020.

Arthur Gideon, Kronologis Kasus Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan hingga Diputus Bebas, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4198244/kronologi-kasus-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-hingga-diputus-bebas>, akses 30 Maret 2020.

CNN Indonesia, Kejagung Kaji Putusan MA Soal Vonis Lepas Eks Dirut Pertamina, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200312032836-12-482688/kejagung-kaji-putusan-ma-soal-vonis-lepas-eks-dirut-pertamina>, akses 02 April 2020.

Desi Trianan Aswan, Dinyatakan bebas oleh MA, simak perjalanan kasus mantan dirut Pertamina Karen Agustiawan,

<https://makassar.tribunnews.com/2020/03/10/dinyatakan-bebas-oleh-mahkamah-agung-simak-perjalanan-kasus-mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan>, akses 28 Maret 2020.

Tri Kurnia Yuniyanto, Kejaksaan Agung Kaji Ulang Putusan MA Bebaskan Karen Agustiawan, <https://katadata.co.id/berita/2020/03/11/kejaksaan-agung-kaji-ulang-putusan-ma-bebaskan-karen-agustiawan>, akses 04 April 2020.

Yogi Ernes, Eks Dirut Pertamina Karen Divonis Lepas. Mahfud: Putusan MA Harus Diikuti, <https://news.detik.com/berita/d-4933596/eks-dirut-pertamina-karen-divonis-lepas-mahfud-putusan-ma-harus-diikuti>, akses 05 April 2020.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

Frans Affandhi, dkk, "Business Judgement Rule DIkaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis yang Diambil," *USU Law Journal*, Vo.4, No.1 (Januari 2016).

Gideon Paskha Wardhana, "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan," *JRMB*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2019).

Kristanto, "Analisis Pemahaman Konsep Business Judgement Rule Menurut Hukum Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas (PT)," *Universitas Indonesia* (2010).

Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26:3 (2007).

Rudi Dogar Harahap, "Penerapan Business Judgement Rule dalam Pertanggungjawaban Direksi Bank yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas," *Tesis Universitas Sumatera Utara Medan* (2008).

Sartika Nanda Lestari, "Business Judgement Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia," *Jurnal Notarius*, No. 2, Edisi 08 (September 2015).

Siti Hapdah Isfardiyana, "Business Judgement Rule oleh Direksi Perseroan," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.2, No.1 (Juni 2017).